



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 145/Kpts/KPU/TAHUN 2016

TENTANG

**DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*)
BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 dan untuk menyempurnakan pengaturan tentang desain surat suara dan desain alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan

Wakil . . .

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1387);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1390);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan: Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat Nomor 07/KB/KPU/Tahun 2013 dan Nomor 146/DPP-PPUA PENCA/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Peningkatan Partisipasi Penyandang Tunanetra dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam rangka Perwujudan Kesetaraan Hak Politik setiap Warga Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
- KESATU : Menetapkan Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang memuat judul surat suara pemilihan, nomor, foto pasangan calon dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Desain, Spesifikasi Teknis, dan Bentuk Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan “PEMILIHAN ULANG” dalam bentuk stempel, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 183/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Desain dan Spesifikasi Teknis Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **29 November 2016**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 145/Kpts/KPU/TAHUN 2016

TENTANG

DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT
BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH
TUNANETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

A. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar surat suara terdiri atas:

a. bagian kiri terdiri:

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tulisan warna putih dan warna dasar:

- 1) coklat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 2) abu-abu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 3) merah muda untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan, Nomor TPS, Nama Ketua dan Tanda Tangan warna hitam dengan warna dasar putih.

b. bagian kanan terdiri:

- 1) bagian kiri atas terdapat logo KPU dan pojok kanan atas logo Pemerintah Daerah dan memuat latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

- 2) bagian tengah terdapat tulisan:
 - a) surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur cetak (nama provinsi) Tahun (cetak Tahun);
 - b) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati cetak (nama kabupaten) (cetak nama Provinsi) Tahun (cetak Tahun);
 - c) surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota cetak (nama kota) (cetak nama Provinsi) Tahun (cetak Tahun);
- 3) bagian bawah terdapat tulisan Komisi Pemilihan Umum.

2. Surat Suara bagian dalam terdiri atas:

- a. bagian atas memuat judul surat suara, memuat latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, serta memuat tulisan:

- 1) “SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR CETAK (NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)”
- 2) “SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CETAK (NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PRONVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)”
- 3) “SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CETAK (NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)”

logo Komisi Pemilihan Umum disebelah kiri dan logo pemerintah daerah disebelah kanan.

- b. bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berukuran 11,5 x 9 centimeter untuk masing-masing pasangan calon dan/atau diberi garis keliling berwarna hitam, di bawah foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dituliskan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b berwarna dengan latar belakang foto berwarna merah putih berkibar;
 - d. nama lengkap pasangan calon pada surat suara harus sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum dalam kartu tanda penduduk pasangan calon yang bersangkutan;
 - e. jenis huruf yang digunakan adalah *frutiger roman font* 10 pt (*points*) atau 11 pt (*points*), apabila tidak terdapat pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon diarsir.
3. Komposisi desain surat suara:
- a. tempat/kolom nomor urut pasangan calon berukuran 8 x 2 centimeter dengan nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah dan ditulis dengan angka ditebalkan;
 - b. tempat/kolom foto pasangan calon berukuran 8 x 6 centimeter;
 - c. tempat/kolom nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berukuran 8 x 2,5 centimeter;
 - d. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah 0,5 centimeter;
 - e. jarak antara pasangan calon dengan pasangan calon lainnya berukuran 1 centimeter, susunan nomor pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan mulai dengan nomor urut terkecil sampai terbesar;
 - f. susunan foto pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e, adalah:
 - 1) untuk 2 (dua) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) secara horizontal;

- 2) untuk 3 (tiga) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) secara horizontal;
 - 3) untuk 4 (empat) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) secara horizontal;
 - 4) untuk 5 (lima) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5 (lima) dan 1 (satu) kolom diarsir secara vertikal;
 - 5) untuk 6 (enam) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) secara vertikal;
 - 6) untuk 7 (tujuh) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 1 (satu) kolom diarsir secara vertikal;
 - 7) untuk 8 (delapan) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) secara vertikal;
4. Ukuran Logo Komisi Pemilihan Umum dan Logo Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara.

B. BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota disesuaikan jumlah pasangan calon.

1. Bentuk surat suara bagian luar

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
PROVINSI KABUPATEN / KOTA KECAMATAN / DISTRIK DESA / KELURAHAN NOMOR TPS NAMA KETUA	(CETAK NAMA PROV)
TANDA TANGAN	
KOMISI PEMILIHAN UMUM	
 	
SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)	

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
KABUPATEN KECAMATAN / DISTRIK DESA / KELURAHAN NOMOR TPS NAMA KETUA	(CETAK NAMA KAB)
TANDA TANGAN	
KOMISI PEMILIHAN UMUM	
 	
SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)	

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
KOTA KECAMATAN / DISTRIK DESA / KELURAHAN NOMOR TPS NAMA KETUA	: (CETAK NAMA KOTA)
TANDA TANGAN	
 	
SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)	
KOMISI PEMILIHAN UMUM	

2. Bentuk surat suara bagian dalam
- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 - 2 (dua) pasangan calon:



- bentuk memanjang horizontal;
 - ukuran 18 centimeter x 23 centimeter.
- 2) 3 (tiga) pasangan calon:



- bentuk memanjang horizontal;
- ukuran 27 centimeter x 23 centimeter

3) 4 (empat) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 36 centimeter x 23 centimeter,

4) 5 (lima) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 centimeter x 34,5 centimeter.

5) 6 (enam) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 centimeter x 34,5 centimeter.

6) 7 (tujuh) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 centimeter x 34,5 centimeter.

7) 8 (delapan) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 centimeter x 34,5 centimeter.

b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- 1) 2 (dua) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
b) ukuran 18 centimeter x 23 centimeter.

- 2) 3 (tiga) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
b) ukuran 27 centimeter x 23 centimeter.

3) 4 (empat) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 36 centimeter x 23 centimeter,

4) 5 (lima) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 centimeter x 34,5 centimeter.

5) 6 (enam) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 centimeter x 34,5 centimeter,

6) 7 (tujuh) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 centimeter x 34,5 centimeter.

7) 8 (delapan) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 centimeter x 34,5 centimeter.

c. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

- 1) 2 (dua) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
b) ukuran 18 centimeter x 23 centimeter.

- 2) 3 (tiga) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
b) ukuran 27 centimeter x 23 centimeter.

3) 4 (empat) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 36 centimeter x 23 centimeter,

- 4) 5 (lima) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 centimeter x 34,5 centimeter.

5) 6 (enam) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 centimeter x 34,5 centimeter,

6) 7 (tujuh) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 centimeter x 34,5 centimeter.

7) 8 (delapan) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 centimeter x 34,5 centimeter.

C. TEKNIK MELIPAT SUARA SUARA



Teknik melipat surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada nomor urut, foto dan nama pasangan calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada surat suara.

Adapun teknik melipat terdiri dari beberapa alternatif 2 (dua) pasangan calon sampai dengan 8 (delapan) pasangan calon.




1. Teknik melipat surat suara untuk 2 (dua) pasangan calon

Alternatif 1 untuk 2 Pasangan Calon Ukuran Kertas 18 x 23 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS ½ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA ½ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI



2. Teknik melipat surat suara untuk 3 (tiga) pasangan calon

Alternatif 2 untuk 3 Pasangan Calon Ukuran Kertas 27 x 23 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{3}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	LIPATAN TIGA $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI




3. Teknik melipat surat suara untuk 4 (empat) pasangan calon

Alternatif 3 untuk 4 Pasangan Calon Ukuran Kertas 36 x 23 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS ½ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE KIRI ½ BAGIAN DARI KANAN
	LIPATAN TIGA ½ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI




4. Teknik melipat surat suara untuk 5 (lima) pasangan calon

Alternatif 4 untuk 5 Pasangan Calon Ukuran Kertas 34,5 x 27 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/3 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS ½ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI 1/3 LIPATAN KERTAS KE KANAN
	LIPATAN EMPAT ½ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI



5. Teknik melipat surat suara untuk 6 (enam) pasangan calon

Alternatif 5 untuk 6 Pasangan Calon Ukuran Kertas 34,5 x 34,5 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/3 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS ½ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI 1/3 BAGIAN DARI KANAN
	LIPATAN EMPAT ½ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI

6. Teknik melipat surat suara untuk 7 (tujuh) pasangan calon

Alternatif 6 untuk 7 Pasangan Calon Ukuran Kertas 36 x 34,5 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/3 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS ½ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI ½ BAGIAN DARI KANAN
	LIPATAN EMPAT ½ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI

7. Teknik melipat surat suara untuk 8 (delapan) pasangan calon

Alternatif 7 untuk 8 Pasangan Calon Ukuran Kertas 36 x 34,5 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/3 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE ATAS ½ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN EMPAT LIPATAN KERTAS KE KIRI ½ BAGIAN DARI KANAN
	LIPATAN LIMA ½ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI

D. DESAIN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Surat suara untuk pemungutan suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan di KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Adapun desain surat suara pada pemungutan suara ulang antara lain:

1. diberikan tanda khusus yaitu tulisan “PEMILIHAN ULANG” dalam bentuk stempel empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 centimeter dan lebar 2 centimeter untuk masing-masing Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota;
2. tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terletak melintang pada bagian luar surat suara yang memuat informasi tentang KPPS, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan, Nomor TPS, Nama dan Tanda Tangan Ketua KPPS;
3. ketentuan mengenai desain surat suara untuk pemungutan suara berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

E. BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota disesuaikan jumlah pasangan calon.

1. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian luar


PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

<p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</p> <p>PROVINSI KABUPATEN / KOTA KECAMATAN / DISTRIK DESA / KELURAHAN NOMOR TPS NAMA KETUA</p> <p>TANDA TANGAN</p> <p>(CETAK NAMA PROV) PEMILIHAN ULANG</p>	<p> </p> <p>SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM</p>
--	--

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

<p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</p> <p>KABUPATEN KECAMATAN / DISTRIK DESA / KELURAHAN NOMOR TPS NAMA KETUA</p> <p>TANDA TANGAN</p> <p>(CETAK NAMA KAB) PEMILIHAN ULANG</p>	<p> </p> <p>SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM</p>
---	---

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



2. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian dalam Ketentuan mengenai bentuk surat suara untuk pemungutan suara pada bagian dalam berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum

Han Rf

Nur Syarifah



LAMPIRAN II
KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 145/Kpts/KPU/TAHUN 2016
TENTANG
DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT
BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI
PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

A. DESAIN

Alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tuna netra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah alat bantu coblos yang digunakan bagi pemilih tunanetra untuk memberikan kemudahan dalam mencoblos pilihan. Alat bantu ini berbentuk empat persegi panjang dalam keadaan terlipat yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dibuat huruf cetak awas yang desainnya sama seperti surat suara dengan pewarnaan hitam putih yang terdiri atas:
 - a. Sisi depan
 - 1) pada bagian atas berlatar belakang bendera Indonesia dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - 2) pada bagian kiri atas memuat tulisan "ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNANETRA" dan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU);
 - 3) pada bagian kanan memuat logo Pemerintah Daerah;

- 4) pada tengah marjin alat bantu coblos (*template*) bagi tunanetra, memuat tulisan dengan cetak awas berupa:
 - a) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur: SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN);
 - b) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati: SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, (CETAK NAMA KABUPATEN), (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN); atau
 - c) untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota: SURAT SUARA PEMILIHAN, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, (CETAK NAMA KOTA), (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN).
- 5) bagian bawah memuat kolom nomor urut, kolom nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota serta kolom dengan lubang berbentuk persegi panjang yang tembus hingga pada desain tampak belakang;
- 6) lubang coblos berbentuk persegi panjang sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak dibuat lebih besar dari area coblos guna menghindari ketidakabsahan pencoblosan, lubang dibuat dengan menyesuaikan jumlah pasangan calon;
- 7) selain dicetak dalam huruf awas, alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tuna netra dicetak dalam huruf *braille*, kecuali desain logo KPU dan logo Pemerintah Daerah;
- 8) nama pasangan calon dalam huruf *braille* dibuatkan garis pembatas timbul yang dapat tegas diraba oleh jari;
- 9) nama pasangan calon dalam huruf *braille* diletakkan tepat diatas lubang coblos, dan letak huruf *braille* sejajar dengan lubang coblosnya dan harus berada dalam satu kolom;
- 10) tidak diperlukan tanda huruf besar dalam penulisan nama-nama pasangan calon.

- b. sisi belakang
 - 1) bagian kiri atas memuat tulisan awas petunjuk penggunaan alat bantu (*template*) bagi tunanetra dan pada bagian kanan atas memuat ilustrasi tata cara penggunaan *template*;
 - 2) bagian bawah memuat lubang berbentuk persegi panjang sesuai desain tampak depan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5).
2. Bagian dalam alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra berupa polos putih.

B. SPESIFIKASI TEKNIS


1. Jenis kertas adalah karton.
2. Ketebalan kertas karton 190 gram.
3. Ukuran alat bantu (*template*) bagi tunanetra dalam keadaan terlipat sama dengan ukuran surat suara.
4. Huruf *braille* yang digunakan harus memenuhi syarat keterbacaan, dan titik-titik *emboss* harus memiliki ketinggian tonjolan minimal 0,5 milimeter.

C. BENTUK


1. Bentuk alat bantu (*template*) bagi tunanetra berupa kantong map dengan dua sisi yang saling merekat diisi samping kiri dan bawah, sedangkan sisi atas dan kanan tidak direkatkan guna jalan memasukkan surat suara.
2. Untuk sisi kanan dibuatkan sobekan bentuk setengah lingkaran (coak ke dalam) guna memudahkan mengambil atau menarik kembali surat suara dari dalam alat bantu.

D. FORMAT GAMBAR


1. 2 (dua) Pasangan Calon



2. 3 (tiga) Pasangan Calon



3. 4 (empat) Pasangan Calon



4. 5 (lima) Pasangan Calon

The illustration shows the KPPS template for election documents. It includes:

- ALAT BANTU UNTUK PEMILIHAN TUNANETRA**: A circular seal for the election committee.
- SURAT SUARA**: The main document header.
- LOGO PEMDA**: The logo of the local government.
- ILUSTRASI TATA CARA PENGUNAAN TEMPLATE**: Instructions for using the template.
- TEMPLATE (Surat pencairan)**: A sample of the voter list.
- DOKUMEN SUARA**: A sample of the ballot paper.
- LANGKAH 1**: Instructions for filling out the voter list.
- LANGKAH 2**: Instructions for filling out the ballot paper.
- ALAMAT PEMERINTAH PEMILIHAN WAKIKA DAN WALIKOTA (CETAK NAMA KOTA)**: Space for printing the name of the city.
- ALAMAT PEMERINTAH PEMERINTAH PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI)**: Space for printing the name of the province.
- ALAMAT PEMERINTAH PEMERINTAH TAHUN (CETAK TAHUN)**: Space for printing the year.
- 1 CALON WALIKOTA**: Space for listing candidates for mayor.
- 2 CALON WALIKOTA**: Space for listing candidates for vice-mayor.
- 3 CALON WALIKOTA**: Space for listing candidates for mayor.
- 4 CALON WALIKOTA**: Space for listing candidates for vice-mayor.
- 5 CALON WALIKOTA**: Space for listing candidates for mayor.

5. 6 (enam) Pasangan Calon

<p>PETUNJUK PENGUNGANAN TEMPLATE ALAT BANTU UNTUK PEMILIHAN WAKIL KOTA</p> <p>Template ini berfungsi bagi pemilih suara agar dapat memudahkan tukuh pemilih suara membuat daftar suara.</p> <p>Surpase tetapi hanya dipakai sebagai alat bantuan dan bukan penentuan hasil pemilihan.</p> <p>Percaya bagaimana anggota KPPS dalam menentukan pemilih suaranya menggunakan template:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota KPPS menganggap pemilih suaranya benar-benar anggota KPPS sendiri memverifikasi suara. Anggota KPPS memverifikasi tetang atau tidak pemilih suaranya menggunakan template. Anggota KPPS memverifikasi tetang atau tidak pemilih suaranya menggunakan template. Anggota KPPS menganggap pemilih suaranya benar-benar anggota KPPS memverifikasi tetang atau tidak pemilih suaranya menggunakan template. Anggota KPPS memverifikasi tetang atau tidak pemilih suaranya menggunakan template. Anggota KPPS menganggap pemilih suaranya benar-benar anggota KPPS memverifikasi tetang atau tidak pemilih suaranya menggunakan template. Anggota KPPS menganggap pemilih suaranya benar-benar anggota KPPS memverifikasi tetang atau tidak pemilih suaranya menggunakan template. 	<p>ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE</p> <p>TEMPLATE (Untuk bantuan pemilih)</p> <p>LAMPIRAN 1 <i>Menggunakan surat suara dalam template untuk bantuan pemilih</i></p> <p>LAMPIRAN 2 <i>Menggunakan surat suara dalam template dan bantuan pemilih</i></p> <p>ALAT BANTU UNTUK PEMILIHAN WAKIL KOTA</p> <p>KOMISI PENGETAHUAN KAWALAN DAN WAKIL WALIKOTA</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN WAKIL KOTA DAN WAKIL WALIKOTA (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>LOGO PEMDA</p> <p>1</p> <p>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WAKIL WALIKOTA DAPAT VOTE</p> <p>2</p> <p>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WAKIL WALIKOTA DAPAT VOTE</p> <p>3</p> <p>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WAKIL WALIKOTA DAPAT VOTE</p> <p>4</p> <p>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WAKIL WALIKOTA DAPAT VOTE</p> <p>5</p> <p>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WAKIL WALIKOTA DAPAT VOTE</p> <p>6</p> <p>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WAKIL WALIKOTA DAPAT VOTE</p>
--	--

6. 7 (tujuh) Pasangan Calon

<p>PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) RAGI PEMILIH TUNANETRA</p> <p>Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara hak pilihnya secara mandiri dan rahasiam</p> <p>Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.</p> <p>Prosedur bagi anggota KPPS dalam membuat penulisan tunanetra menggunakan template:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota KPPS menggunakan tunanetra yang disiapggi, kecuali ketua KPPS yang menggunakan surat suara. Anggota KPPS memperbaiki tentang tata cara pencoblosan dengan menggariskan alat bantu dan pelajaran surat suara. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke titik pencoblosan. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke titik pencoblosan. Anggota KPPS memberikan tunanetra informasi surat suara ke dalam kotak suara. Anggota KPPS memberikan tunanetra mandiri jari tangannya dengan tata dan menunjuknya ke luar TPS. Anggota KPPS menggunakan template (alat bantu pencoblosan) kecuali ketua KPPS. 	<p>ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE</p> <p>TEMPLATE (Alat bantu pencoblosan)</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>LAMPIRAN 1 - Ilustrasi surat suara bagi pemilih tunanetra dan bantuan pencoblosan</p> <p>LAMPIRAN 2 - Pencoblosan surat suara dengan menggunakan alat bantu mencoblosan dan menunjukkan jari tangannya yang bersih</p> <p>ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNANETRA</p> <p>KOMISI PENGETAHUAN WILAYAH</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>LOGO PEMDA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">JPN 1</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">JPN 2</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">JPN 3</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">JPN 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> </tr> </tbody> </table>	JPN 1	JPN 2	JPN 3	JPN 4	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA
JPN 1	JPN 2	JPN 3	JPN 4														
CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA														
CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA														
CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA														

7. 8 (delapan) Pasangan Calon

<p>PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) RAGI PEMILIH TUNANETRA</p> <p>Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara hak pilihnya secara mandiri dan rahasiam</p> <p>Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.</p> <p>Prosedur bagi anggota KPPS dalam membuat penulisan tunanetra menggunakan template:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota KPPS menggunakan tunanetra yang disiapggi, kecuali ketua KPPS yang menggunakan surat suara. Anggota KPPS memperbaiki tentang tata cara pencoblosan dengan menggariskan alat bantu dan pelajaran surat suara. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke titik pencoblosan. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke titik pencoblosan. Anggota KPPS memberikan tunanetra informasi surat suara ke dalam kotak suara. Anggota KPPS memberikan tunanetra mandiri jari tangannya dengan tata dan menunjuknya ke luar TPS. Anggota KPPS menggunakan template (alat bantu pencoblosan) kecuali ketua KPPS. 	<p>ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE</p> <p>TEMPLATE (Alat bantu pencoblosan)</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>LAMPIRAN 1 - Ilustrasi surat suara bagi pemilih tunanetra dan bantuan pencoblosan</p> <p>LAMPIRAN 2 - Pencoblosan surat suara dengan menggunakan alat bantu mencoblosan dan menunjukkan jari tangannya yang bersih</p> <p>ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNANETRA</p> <p>KOMISI PENGETAHUAN WILAYAH</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>LOGO PEMDA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">JPN 1</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">JPN 2</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">JPN 3</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">JPN 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA</td> </tr> </tbody> </table>	JPN 1	JPN 2	JPN 3	JPN 4	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA
JPN 1	JPN 2	JPN 3	JPN 4																		
CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA																		
CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA																		
CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA																		
CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA	CALON WALIKOTA "NAMA CALON WALIKOTA" CALON WAKIL WALIKOTA NAMACALON WALIK. WALIKOTA PADA PADA PADA PADA																		

E. CONTOH DESAIN DAN BENTUK ALAT BANTU COBLOS (TEMPLATE)

Contoh Desain dan Bentuk Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tercantum dalam anak Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal **29 November 2016**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah